

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan salah satu kota favorit wisatawan di Indonesia, kunjungan wisatawan di Yogyakarta setiap tahunnya selalu meningkat. Seiring dengan berkembangnya pariwisata maka semakin besar pula perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di dalamnya ikut berkembang dan meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.¹

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing daerah, pemerintahan pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi.² Dengan adanya desentralisasi pemerintah pusat dapat mengarahkan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

² Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 52

wewenangannya kepada pemerintah daerah untuk strategi, kebijakan dan program termasuk mengeluarkan peraturan daerah sesuai kepentingan daerahnya masing-masing.

Banyaknya UMKM di Yogyakarta, salah satunya di kabupaten Bantul terdapat UMKM industri kreatif yang menarik. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, koperasi, Dan Usaha Kecil. Industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan ide, gagasan, jejaring atau jaringan. Kreativitas, keterampilan, teknologi informasi, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.³ Dalam mengelola industri kreatif tersebut tentunya ada pihak yang mengelola baik itu masyarakat setempat atau dari pemerintah daerah tersebut, dalam mengelola usaha tersebut tentunya membutuhkan izin. Dalam proses pengembangan industri kreatif ini pada dasarnya tidak terlepas dari proses pemberian izin yang dilakukan oleh dinas perizinan atau pemerintah daerah. Izin merupakan salah satu instrumen pemerintah sebagai sarana Yuridis yang diperlukan untuk mengendalikan perilaku masyarakatnya. Pemerintah dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan.⁴ Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, koperasi, Dan Usaha Kecil.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm 203

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁵ Pemerintah merupakan unsur yang berperan penting untuk mencapai tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan suatu negara sebagaimana dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 2 dan ke-4. Dalam mencapai tujuan negara, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana mestinya.

Pemerintah mempunyai fungsi yaitu fungsi Pelayanan, Pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Ke empat fungsi tersebut berkaitan satu sama lain. fungsi pelayanan ini secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Dalam fungsi pengaturan ini Pemerintah mampu menerapkan peraturan kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Fungsi pembangunan ini untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemakmuran. Sedangkan fungsi pemberdayaan ini untuk mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Maksudnya yaitu agar masyarakat mampu mengeluarkan kemampuannya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka ketergantungan terhadap pemerintah akan berkurang. Dalam fungsi pemberdayaan tersebut, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sistem perekonomian yang baik, salah satunya

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

dengan mewujudkan penerapan ekonomi kerakyatan yang termanifestasikan dengan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan cara tersebut masyarakat akan mengubah kemampuan skill dan menjadi lebih profesional, maka perekonomian masyarakat akan lebih mandiri dan lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁶ Di Kabupaten Bantul, terdapat banyak UMKM. Pemerintah seharusnya menjadi pendorong dalam memaksimalkan kualitas UMKM untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam penerbitan izin UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul?

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan izin UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan Hukum ini ialah terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penerbitan izin untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerbitan izin untuk meningkatkan UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait tentang izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini mendapatkan Informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.